



**PUTUSAN**

Nomor 463 K/Pid/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, telah  
memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MAHMUD alias MAMUD bin HASAN;**  
Tempat Lahir : Tumbu;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/12 Agustus 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Tumbu, Kecamatan Topoyo,  
Kabupaten Mamuju Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak  
tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju  
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;  
Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;  
Lebih Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Mamuju tanggal 22 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD alias MAMUD bin HASAN terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 463 K/Pid/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAHMUD alias MAMUD bin HASAN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm bergagang kayu warna coklat;
  - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning;
  - 1 (satu) lembar celana *jeans* pendek warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 24 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD alias MAMUD bin HASAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MAHMUD alias MAMUD bin HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 463 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm bergagang kayu warna cokelat;
  - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning dan
  - 1 (satu) lembar celana *jeans* pendek warna biru dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 804/PID/2022/PT MKS tanggal 14 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Mam tanggal 24 Oktober 2022;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 163/Akta Pid.B/2022/PN Mam yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 163/Akta Pid.B/2022/PN Mam yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2023, Penuntut Umum pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kejaksaan Negeri Mamuju mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 25 Januari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 16 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 25 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju pada tanggal 30 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 16 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 463 K/Pid/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Pembunuhan", tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum di persidangan dengan tepat dan benar yakni Terdakwa yang menjadi emosi akibat korban marah-marah kepada Terdakwa tanpa alasan yang jelas dan juga korban telah seringkali merendahkan Terdakwa, sehingga Terdakwa mengambil sebilah badik dari dalam kamar, lalu ketika korban sedang berada di depan pintu rumah, Terdakwa langsung menikam bagian dada korban dengan menggunakan badik tersebut. Akibat serangan Terdakwa tersebut, korban langsung berlari keluar dari dalam rumah sambil berteriak "Mau bunuh ka Mahmud" dan kemudian Terdakwa langsung mengejar korban sembari berkata "Jangan ada yang bantu, jangan ada yang ikut campur". Pada jarak sekitar 15 (lima belas) meter akhirnya korban terjatuh di jalan depan rumah tersebut, lalu Terdakwa kembali menikam korban secara berulang kali mengenai dada, perut, punggung, leher dan telinganya. Akibatnya korban mengalami luka pada dada, perut dan punggung, luka-luka tersebut disebabkan tusukan benda tajam sehingga menimbulkan kegagalan fungsi organ tubuh sehingga korban meninggal dunia. Perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 338 KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 463 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa kurang tepat mengingat perbuatan Terdakwa terlalu sadis sekalipun korban telah jatuh tergeletak tak berdaya namun tetap ditikam secara berulang kali sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki agar setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 804/PID/2022/PT MKS tanggal 14 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 163/Pid.B/2022/ PN Mam tanggal 24 Oktober 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa MAHMUD alias MAMUD bin HASAN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 804/PID/2022/PT MKS tanggal 14 Desember 2022 yang menguatkan Putusan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 463 K/Pid/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 24 Oktober 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **24 Mei 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H.,M.H.** dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H.,M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

**Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**

Ttd.

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Diah Rahmawati, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**  
**NIP. 19600121 199212 1 001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 463 K/Pid/2023